



PUTUSAN

Nomor 742/Pdt.G/2014/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada KUASA HUKUM PENGUGAT, pekerjaan Advokat/ Pengacara, berkantor di Jalan Samratulangi Nomor 7, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/ Pengugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti Pengugat Konvensi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Desember 2014 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor

Hal. 1 dari 21 Put. No.742/Pdt.G/2014/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

742/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 17 Desember 2014 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 1998, di Dusun Buttakeke, Desa Bontobangun, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor: KK.21.21.02/2-b/PW.01/499/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 13 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 15 tahun, ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa pada tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat walaupun di saat Penggugat sedang sakit;
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan September 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Tergugat yang kurang perhatian kepada Penggugat walaupun Penggugat sedang dalam keadaan sakit, dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi kembali menemui Tergugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal. 2 dari 21 Put. No.742/Pdt.G/2014/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, lalu majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi melalui mediator Sutikno, S.Ag., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Januari 2015, ternyata upaya mediasi tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara murni sebagian, mengakui secara berklausula sebagian dan membantah selebihnya;

Adapun yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 Put. No.742/Pdt.G/2014/PA.Blk



1. Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis pada tahun 2012, yang benar yaitu pada bulan Agustus 2013;
2. Bahwa tidak benar penyebab rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat walaupun Penggugat sedang sakit dan sering berkata kasar, yang benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat cekcok karena adanya keterlibatan pihak ketiga yaitu pak desa Saparuddin dimana pada awalnya pak desa datang ke rumah Tergugat untuk mengobati Penggugat dengan cara memijat kaki dan tangan Penggugat, sedangkan untuk bagian badan Penggugat diserahkan kepada Tergugat. Namun lama kelamaan Penggugat sudah tidak mau lagi dipijat oleh Tergugat melainkan harus dipijat oleh pak desa dan itu dilakukan berdua di dalam kamar;
3. Bahwa tidak benar puncak ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat terjadi pada bulan September 2014, yang benar adalah terjadi pada bulan Agustus 2013, waktu itu Tergugat ke Kalimantan selama 1 minggu untuk mengantar adik Tergugat. Namun dalam perjalanan perasaan Tergugat tidak enak sehingga sekitar jam 12 malam Tergugat menelpon Penggugat dan Penggugat mengaku bahwa pak desa Saparuddin sedang berada di rumah dengan tujuan untuk mengobati Penggugat. Lalu Tergugat menanyakan anak-anak dan Penggugat mengatakan sudah tidur dan Penggugat mengaku masih cerita-cerita dengan pak desa. Ketika jam 4 subuh Tergugat kembali menghubungi Penggugat, kali ini yang mengangkat hp adalah pak desa dan mengatakan bahwa Penggugat sudah tidur lalu Tergugat mematikan hp;

Adapun yang diakui secara berklausula oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 21 Put. No.742/Pdt.G/2014/PA.Blk



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014, karena pada waktu itu Penggugat ke rumah orang tuanya lalu Tergugat juga ke rumah orang tua Tergugat di Bulu-Bulu, namun setelah beberapa hari kemudian Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama tetapi tidak masuk karena Penggugat mengganti kunci pintu rumah karena setiap hari pasar yaitu Senin dan Kamis Penggugat berada di rumah kediaman bersama. Tergugat sudah berusaha meminta duplikat kunci rumah melalui adik Penggugat namun Penggugat tidak mau memberikan;

Bahwa pada saat mengajukan jawaban, Tergugat telah mengajukan pula gugatan rekonvensi sehingga penyebutan para pihak mengalami perubahan dimana sebelumnya isteri sebagai Penggugat sekarang berubah menjadi pihak Tergugat demikian pula suami sebagai pihak Tergugat berubah menjadi Penggugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak karena Tergugat dianggap tidak cakap mengasuh kedua anak tersebut karena sering pergi meninggalkan rumah;
2. Harta bersama berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah dengan ukuran 25 M x 6,5 M, di atasnya berdiri rumah dengan ukuran 21 M x 6,5 M, yang terletak di pasar Palampang, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba ditaksir seharga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sekarang dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah kapling Penggugat dan Tergugat;
 - Timur dengan gudang puskud;
 - Selatan dengan rumah Jabal Nur;
 - Barat dengan jalanan pasar;

Hal. 5 dari 21 Put. No.742/Pdt.G/2014/PA.Blk



- 2.2. Satu unit mobil Avanza S tahun 2007 dengan nomor polisi DD 258 MH, warna hijau, tahun pembelian 2012 dengan harga Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- 2.3. Mobil pabrik jenis kijang 4K warna hijau tahun 1986 tanpa nomor polisi, dibeli dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- 2.4. Tanah kapling perumahan dengan ukuran 6,5 M x 23 M, dibeli pada tahun 2010, ditaksir dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah kapling Penggugat dan Tergugat;
 - Timur dengan gudang puskud;
 - Selatan dengan rumah Jabal Nur;
 - Barat dengan jalanan pasar;
- 2.5. Satu unit motor Jupiter Z tahun 2006 dengan nomor polisi DD 3725 BL warna hitam biru, ditaksir dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sekarang dikuasai oleh Penggugat;

Replik dalam Konvensi:

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik dalam konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pak desa datang ke rumah pada malam itu karena atas permintaan Tergugat yang menelpon pak desa dengan tujuan untuk mengobati Penggugat;
2. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami isteri karena dalam keadaan sakit tetapi seminggu sebelum Tergugat berangkat ke Kalimantan, Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri walaupun terpaksa dan setelah itu Penggugat sakit lagi;
3. Bahwa benar pak desa sering datang ke rumah tetapi Tergugat juga berada di rumah kecuali sewaktu Tergugat ke Kalimantan dan

Hal. 6 dari 21 Put. No.742/Pdt.G/2014/PA.Blk



kedatangan pak desa ke rumah hanya sebatas mengobati dan tidak ada rasa cinta;

4. Bahwa Penggugat sakit hati kepada Tergugat karena sering berkata kasar yang menyakitkan apalagi kalau Penggugat keluar rumah dianggapnya keluar mencari kepuasan dan sejak pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Jawaban dalam Rekonvensi:

Bahwa benar terdapat harta sebagaimana yang telah disebutkan oleh Penggugat, namun masih ada harta yang belum dimasukkan oleh Penggugat yaitu:

1. Rumah semi permanen dengan ukuran 6 M x 7 M yang terletak di Dusun Sapabessi, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dibangun pada tahun 2010 ditaksir dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sekarang dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan sawah Puang Supu;
 - Timur dengan jalanan lorong;
 - Selatan dengan sawah Puang Sunusi;
 - Barat dengan sawah Puang Supu;
2. Kebun cengkeh dengan luas 30 M x 25 M (15 are), terletak di Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dikuasai oleh Tergugat dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan sawah H. Burhan;
 - Timur dengan kebun Puang Sunu;
 - Selatan dengan kebun Abd. Talib;
 - Barat dengan kebun;
3. Kebun karet kurang lebih 25 are dibeli pada tahun 1999 yang terletak di Dusun Samaenre, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 7 dari 21 Put. No.742/Pdt.G/2014/PA.Blk



- Utara dengan kebun Puang Sunu;
- Timur dengan kebun Puang Cangki;
- Selatan dengan kebun Jusman;
- Barat dengan kebun Lahami;

Kebun tersebut ditaksir dengan harga Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Sekarang dikuasai oleh Penggugat;

4. Mahar berupa sawah 2 petak dengan luas 10 are yang terletak di Dusun Sapabessi, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan sawah Puang Kaseng;
- Timur dengan sawah Syahrir;
- Selatan dengan sawah Puang Ica;
- Barat dengan sawah Puang Kaseng;

Sekarang dikuasai oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan Duplik dalam Konvensi dan tetap pada jawaban dan bantahan semula;

Replik dalam Rekonvensi:

1. Bahwa rumah semi permanen bukan harta bersama karena rumah tersebut adalah rumah orang tua Penggugat yang dibongkar kemudian diambil tiangnya. Adapun sengnya adalah Penggugat dan Tergugat yang beli dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Kebun cengkeh bukan harta bersama karena pada waktu membeli kebun tersebut Penggugat meminjam uang kepada orang tua Penggugat sebanyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sampai sekarang belum dibayar dan kebun tersebut ditaksir dengan harga sekarang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Kebun karet bukan harta bersama karena kebun tersebut dibeli dari hasil penjualan sapi Penggugat dan sapi tersebut sudah ada sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 21 Put. No.742/Pdt.G/2014/PA.Blk



Duplik dalam Rekonvensi:

1. Bahwa rumah semi permanen adalah harta bersama karena sewaktu rumah tersebut dibangun, Tergugat yang membiayai;
2. Bahwa kebun cengkeh adalah harta bersama karena uang kelompok yang dipakai membayar setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
3. Bahwa kebun cengkeh adalah harta bersama karena uang hasil penjualan sapi Penggugat hanya Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga kebun tersebut adalah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat yang tambahkan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibeli setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.21.02/2-b/PW.01/499/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi selama 5 tahun lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 9 dari 21 Put. No.742/Pdt.G/2014/PA.Blk



- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya yang saksi tahu adalah masalah uang gadai, Penggugat dan Tergugat pernah menggadai sawah dari seseorang, setelah sawah tersebut ditebus oleh pemiliknya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), uang tersebut diambil oleh Tergugat tanpa izin Penggugat lalu disembunyikan;
- Selain itu Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat walaupun Penggugat sedang sakit, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati;
- Penggugat sering sakit sejak Penggugat masih gadis tetapi sekarang sudah sembuh;
- Penggugat pernah berobat ke rumah sakit namun dokter tidak menemukan penyakitnya sehingga Penggugat berobat non medis;
- Tergugat dan saksi yang berusaha mencari dukun lalu memanggil ke rumah untuk Penggugat namun setelah Penggugat diobati oleh dukun tersebut, Tergugat mengatakan Penggugat hanya sakit dibuat-buat karena sewaktu diobati, Penggugat sering merokok;
- Saksi kenal dukun itu adalah seorang kepala desa yang bernama Saparuddin;
- Sejak bulan September 2014, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6 bulan;
- Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah saksi selama 1 bulan kemudian Penggugat kembali ke rumahnya setiap hari pasar tetapi tidak bermalam;

Hal. 10 dari 21 Put. No.742/Pdt.G/2014/PA.Blk



- Selama berpisah tempat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan Penggugat semakin sakit hati karena 2 tahun berturut-turut panen padi tetapi hasil penjualan gabah tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
 - Saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi selama 5 tahun lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Penyebabnya yang saksi tahu karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat walaupun Penggugat sedang sakit, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati;
 - Penggugat sering sakit sejak Penggugat masih gadis tetapi sekarang sudah sembuh;
 - Penggugat pernah berobat ke rumah sakit namun dokter tidak menemukan penyakitnya sehingga Penggugat berobat non medis;
 - Orang tua Penggugat dan saksi yang berusaha mencari dukun lalu memanggil ke rumah untuk Penggugat namun setelah Penggugat diobati oleh dukun tersebut, Tergugat

Hal. 11 dari 21 Put. No.742/Pdt.G/2014/PA.Blk



mengatakan Penggugat hanya sakit dibuat-buat karena sewaktu diobati, Penggugat sering merokok;

- Saksi kenal dukun itu adalah seorang kepala desa yang bernama Saparuddin;
- Sejak bulan September 2014, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6 bulan;
- Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah saksi selama 1 bulan kemudian Penggugat kembali ke rumahnya setiap hari pasar tetapi tidak bermalam;
- Saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa pada sidang selanjutnya dengan agenda bukti Tergugat dalam konvensi, Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi dan telah ditetapkan

Hal. 12 dari 21 Put. No.742/Pdt.G/2014/PA.Blk



Sutikno, S.Ag., M.H., selaku mediator, namun upaya mediasi tidak berhasil berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 26 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara murni sebagian, mengakui secara berklausula sebagian dan membantah selebihnya. Adapun dalil yang diakui secara berklausula oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014, karena pada waktu itu Penggugat ke rumah orang tuanya lalu Tergugat juga ke rumah orang tua Tergugat di Bulu-Bulu, namun setelah beberapa hari kemudian Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama tetapi tidak masuk karena Penggugat mengganti kunci pintu rumah karena setiap hari pasar yaitu Senin dan Kamis Penggugat berada di rumah kediaman bersama. Tergugat

Hal. 13 dari 21 Put. No.742/Pdt.G/2014/PA.Blk



sudah berusaha meminta duplikat kunci rumah melalui adik Penggugat namun Penggugat tidak mau memberikan;

Adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis pada tahun 2012, yang benar yaitu pada bulan Agustus 2013;
- Bahwa tidak benar penyebab rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat walaupun Penggugat sedang sakit dan sering berkata kasar, yang benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat cekcok karena adanya keterlibatan pihak ketiga yaitu pak desa Saparuddin dimana pada awalnya pak desa datang ke rumah Tergugat untuk mengobati Penggugat dengan cara memijat kaki dan tangan Penggugat, sedangkan untuk bagian badan Penggugat diserahkan kepada Tergugat. Namun lama kelamaan Penggugat sudah tidak mau lagi dipijat oleh Tergugat melainkan harus dipijat oleh pak desa dan itu dilakukan berdua di dalam kamar;
- Bahwa tidak benar puncak ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat terjadi pada bulan September 2014, yang benar adalah terjadi pada bulan Agustus 2013, waktu itu Tergugat ke Kalimantan selama 1 minggu untuk mengantar adik Tergugat. Namun dalam perjalanan perasaan Tergugat tidak enak sehingga sekitar jam 12 malam Tergugat menelpon Penggugat dan Penggugat mengaku bahwa pada desa Saparuddin sedang berada di rumah dengan tujuan untuk mengobati Penggugat. Lalu Tergugat menanyakan anak-anak dan Penggugat mengatakan sudah tidur dan Penggugat mengaku masih cerita-cerita dengan pak desa. Ketika jam 4 subuh Tergugat kembali menghubungi Penggugat, kali ini yang mengangkat hp adalah

Hal. 14 dari 21 Put. No.742/Pdt.G/2014/PA.Blk



pak desa dan mengatakan bahwa Penggugat sudah tidur lalu Tergugat mematikan hp;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah merumuskan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah ***“apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa cekcok bahkan sudah berpisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi?”***;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis, penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat ketika Penggugat sakit dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014. Keterangan mana telah mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah dipanggil untuk diberikan kesempatan yang sama guna mengajukan alat bukti, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, karena itu

Hal. 15 dari 21 Put. No.742/Pdt.G/2014/PA.Blk



jawaban dan bantahan sebagaimana yang dikemukakan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk alasan perceraian Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat ketika sakit;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014;
5. Penggugat dan Tergugat telah diusahakan rukun kembali, baik oleh pihak keluarga, hakim mediator maupun majelis hakim pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014;
3. Penggugat dan Tergugat telah diusahakan rukun kembali, baik oleh pihak keluarga, hakim mediator maupun majelis hakim pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Hal. 16 dari 21 Put. No.742/Pdt.G/2014/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dengan beberapa indikasi antara lain, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang, Penggugat telah diupayakan kembali rukun, baik melalui pendekatan keluarga, upaya mediasi maupun nasihat majelis pada tiap persidangan namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, karena itu Majelis Hakim meyakini Penggugat dengan Tergugat sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Penggugat dan Tergugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga

Hal. 17 dari 21 Put. No.742/Pdt.G/2014/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat sebagaimana telah dirumuskan dalam pokok masalah telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab: Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 18 dari 21 Put. No.742/Pdt.G/2014/PA.Blk



tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam perkara konvensi, merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat berikut jawaban dan bantahan Tergugat sebagaimana telah dikemukakan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak suami dalam perkara konvensi tidak pernah datang lagi di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya sehingga jawaban dan bantahan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan, maka demikian pula halnya dalam gugatan rekonvensi sebagaimana yang telah diajukan suami sebagai pihak Penggugat patut pula untuk dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 90 ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 19 dari 21 Put. No.742/Pdt.G/2014/PA.Blk



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 20 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1436 H. oleh kami, Drs. H. Hudrin Husain, S. H. sebagai ketua majelis, Hj. Maryani, S.H., dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh H. Andi Syamsul Bahri, S. H., M. H., sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Hudrin Husain, S.H.
Hakim Anggota II

Hakim Anggota I,
ttd

Hj. Maryani, S.H.

Irham Riad, S.HI., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd

H. Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 21 Put. No.742/Pdt.G/2014/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 760.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 851.000,00

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Put. No.742/Pdt.G/2014/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)